

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS SE-KECAMATAN SOOKO

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE- KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pada Pasal 75 ayat 4 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu; serta untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 81/PP.04-BA/3502/2023 tanggal 26 Januari tentang Penetapan Sekretariat PPS untuk Pemilu Tahun 2024 serta berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo tentang Penetapan Sekretariat PPS se-Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 60 Tahun 2023 mengatur tentang:

Penetapan sekretariat panitia pemungutan suara pada kelurahan/desa se-kecamatan Sooko kabupaten Ponorogo untuk pemilihan umum tahun 2024 untuk tingkat se-kecamatan dalam tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Segala biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keputusan ini berlaku sampai tanggal 4 april 2024.

CATATAN:

- Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 26 Januari 2023
- Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 60 Tahun 2023 berjumlah 3 Halaman
- Disertai dengan 2 lampiran